

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 322/Kpts/KP.330/8/2005

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN DAN KEPANGKATAN
DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Struktural perlu adanya pertimbangan dari berbagai aspek antara lain aspek kepegawaian;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri pertanian Nomor 133.1/Kpts/KP.430/2/2001 telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Pertanian yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/KP.430/5/2003;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan dengan adanya perubahan organisasi dan alih tugas Jabatan di Lingkungan Departemen Pertanian, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri pertanian Nomor 133.1/Kpts/KP.430/2/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/KP.430/5/2003;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat yang disertai ucapan terima kasih kepada keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Pertanian yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/KP.430/5/2003.

KEDUA : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Pertanian, yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua

Merangkap anggota : Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian

Wakil Ketua

Merangkap anggota : Inspektur Jenderal Departemen Pertanian

Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan kepegawaian

Anggota

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
2. Direktur Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian.
3. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian.
4. Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian.

6. Direktur Jenderal Pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian.
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
9. Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.
10. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.
11. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Sistem Informasi dan Pengawasan.

KETIGA : BAPERJAKAT mempunyai tugas :

- a. memberikan saran pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural, kenaikan pangkat atas penemuan baru yang bermamfaat untuk Negara;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian atas batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, BAPERJAKAT wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 133.1/Kpts/KP.430/2/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/ KP.430/5/ 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Ketua BAPERJAKAT Nasional;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
6. Para Pimpinan Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.